



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah dan meningkatkan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 42, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 110 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Selatan Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

3. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Lampung Selatan.
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan tujuan BUMD.
9. Dewan Pengawas adalah Organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMD.
10. Komisaris adalah Organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.
12. Return On Equity yang selanjutnya disebut ROE adalah Imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam persentase
13. Return of Investment yang selanjutnya disebut ROI adalah rasio keuntungan yang diperoleh dari investasi dibandingkan dengan biaya investasi itu sendiri.
14. Rasio kas adalah rasio yang mencerminkan posisi kas suatu perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kali atau persentase.
15. Rasio Lancar Collecting period adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam satu tahun.
16. Learning and growth adalah Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan melihat 3 faktor utama, yaitu Orang, Sistem, dan Prosedur organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan dapat menjadikan BUMD berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan BUMD yang sehat, dapat memberikan kontribusi maksimal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang Perekonomian Daerah.

BAB II
PEMBINAAN
Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham mayoritas menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan BUMD dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kepala Bagian; dan
 - d. Pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 5

- Kepala Bagian mempunyai tugas melakukan ;
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan Kepengurusan;
 - c. pembinaan Pendayagunaan Asset;
 - d. pembinaan Pengembangan Bisnis;
 - e. monitoring dan Evaluasi;
 - f. Pembinaan Administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tatakelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD.
- (2) Penataan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. membuat suatu pedoman pendirian BUMD;
 - b. membuat kajian/ evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
 - c. mewujudkan Organisasi yang efisien dan efektif; dan
 - d. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional.

Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
 - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
 - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dalam rangka peningkatan kinerja BUMD; dan
 - b. membuat suatu pedoman pelaksanaan operasional BUMD.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pendayagunaan Aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pedoman pendayagunaan asset BUMD;
 - b. inventarisasi BUMD; dan
 - c. optimalisasi pemanfaatan asset.

Pasal 12

Kepala Bagian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 13

Kepala Bagian mengadakan pertemuan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dengan Direksi, Dewan Pengawas, Komisaris dan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan jalannya perusahaan.

BAB III
MONITORING
Pasal 14

- (1) Monitoring terhadap BUMD dilaksanakan secara:
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan laporan triwulan dan tahunan.

Pasal 15

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 16

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat Kesehatan BUMD berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMD hanya diterapkan bagi BUMD apabila hasil audit terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang BUMD.
- (6) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan yang terdiri atas:
 - a. *return on equity*;
 - b. *return of investment*
 - c. rasio kas;
 - d. rasio lancar *collecting period*;
 - e. perputaran persediaan;
 - f. perputaran total aset;
 - g. rasio modal sendiri terhadap total aktiva; dan
 - h. indikator lainnya.

Pasal 17

- (1) Penilaian aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b berdasarkan pada indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, dan *learning and growth*.
- (2) Indikator dalam aspek operasional ditentukan oleh BUMD yang ditetapkan oleh KPM/Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Perseroda atau Bupati untuk Perumda sebelum dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 18

- (1) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c berdasarkan laporan tahunan audit dan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Penilaian laporan tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan standar waktu penyampaian.
- (3) Penilaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sudah diterima oleh KPM/Pemegang Saham paling lambat akhir bulan kelima setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- (4) Penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan, harus diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Kinerja BUMD dibentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku ketua;
 - c. Bagian Perekonomian selaku Sekretariat; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum selaku Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN Pasal 20

- (1) Laporan hasil evaluasi yang telah disusun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku Pemilik BUMD.
- (2) Bentuk kerangka/sistematika laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
NOMOR : 239

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN
NOMOR : 30 2023
TANGGAL : 8 September 2023

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BENTUK KERANGKA/SISTEMATIKA LAPORAN
HASIL EVALUASI

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan evaluasi kinerja BUMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang.
Mengemukakan gambaran singkat tentang cakupan BUMD, bisnis proses yang dijalani, dan proses evaluasi kinerja yang dilakukan.
2. Dasar Hukum Penyusunan.
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja BUMD.
3. Visi dan Misi dari BUMD.
Memberikan pemahaman tentang visi dan misi dari BUMD terkait.
4. Maksud dan Tujuan.
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dari penyusunan evaluasi kinerja bagi BUMD yang bersangkutan dan sasarannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

II. EVALUASI KINERJA BUMD

1. Perspektif Keuangan.
Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif keuangan.
2. Perspektif Pelanggan.
Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan Perspektif pelanggan.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal.
Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif Proses Bisnis Internal.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.
Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
5. Administrasi.
Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan indikator administratif.

III. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan
Mengemukakan kesimpulan dari evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan.
2. Implikasi Kebijakan
Mengemukakan implikasi kebijakan yang akan diambil oleh BUMD bersangkutan untuk tahun ke depan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO